BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama rahmatan lil'alamin yang telah mengatur seluruh aspek kehidupan setiap manusia Islam telah mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Tak hanya itu, Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam kehidupan masyarakat.[1]Adapun hubungan yang dijalin dengan Tuhan yaitu seperti halnya beribadah sholat. Sedangkan untuk hubungan dengan manusia dapat dilakukan dengan memiliki rasa peduli terhadap lingkungan sekitar dengan cara memberikan bantuan pada orang yang membutuhkan baik dalam bentuk zakat, infaq, dan shadaqah.

Indonesia memiliki lembaga zakat yang cukup berkompeten untuk mengumpulkan sekaligus mendistribusikan zakat dari muzakki yang menyalurkan zakat mereka kepada suatu lembaga. Namun pada kenyataannya masih banyak muzakki yang belum memanfaatkan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang tersedia di Indonesia untuk menyalurkan zakat mereka. Mayoritas muzakki lebih memilih memberikan zakat secara langsung pada mustahik yang mereka pilih. Hal itu disebabkan masyarakat/muzakki merasa mustahik yang mereka pilih lebih membutuhkan ataupun mustahiq yang mereka pilih sudah mereka kenal sejak lama. Ketika pemerintah pusat serta pemerintah daerah ingin mengelola dana zakat secara lebih terkendali, perbedaan cara muzakki memilih jalur pembayaran zakat akan menjadi persoalan

[1] Yusuf Qardhawi dan Musykilah al-Faqr Wakaifa, *terjemah Syafril Halim dalam Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 3.

serius di mana hal tersebut dijalankan secara terorganisir.[2] Strategi dana zakat, infak dan sedekah ini sudah seharusnya terprogram dan terstruktur agar dapat memberikan kemudahan bagi muzakki yang ingin bersedekah, maupun bagi unit pengumpul zakat dalam mencari dana sedekah untuk kegiatan LAZIS tersebut. Apabila ketaatan membayar zakat ini berlangsung komprehensif maka zakat akan dapat menjadi potensi ekonomi sebagai sumber dana pembangunan bagi terbangunnya sarana dan prasarana sosial ekonomi umat.[3]

Pengumpulan dana zakat yang terstruktur dapat memudahkan pengurus dalam penghimpunan dana serta dapat mempermudah perhitungan dana yang akan dikeluarkan untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana zakat yang dikelola dengan benar harus diurus dengan tepat dan benar supaya mampu membantu masyarakat yang tidak mampu. Dengan hadirnya badan amil zakat, dana yang diperoleh serta dana yang akan disalurkan menjadi lebih jelas dan merata. badan amil zakat nasional ialah pusat pengelola zakat di mana berfungsi sebagai regulator yang mengatur dan mengeluarkan regulasi terkait pengelolaan zakat di indonesia, Selain itu fungsi lainnya adalah sebagai operator yang melakukan himpunan dana zakat serta pendistribusian serta pendayagunaan sebagaimana lembaga zakat lainnya.[4]

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, di mana ada dua

---

[2] Khairul Amri dan Marwiyati, *Preferensi Muzakki Membayar Zakat Melalui Baitul Mal* , Studi Empiris di Kota Banda Aceh, J-MAS, Volume 4, Nomor 2, (Oktober 2019), hlm. 386

[3] Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8, Nomor 1 (2017), hlm. 160.

[4] Lutfi Mafathu Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan*: Pemahaman Fikih dan Hukum Positif, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm. 93-94.

puluh tujuh ayat yang menjelaskan kewajiban shalat kemudian kewajiban zakat. Zakat berkenaan dengan permasalahan bidang sosial serta ekonomi, di mana zakat dapat menghapus sifat tamak ataupun serakah orang-orang mampu yang memiliki harta berkecukupan. Zakat merupakan sebuah ibadah di jalan Allah yang berbentuk harta finansial. Karena zakat adalah bagian dari sedekah, Di mana dapat dipastikan hanya untuk dijalan Allah Swt. Zakat umumnya diserahkan dengan bentuk harta secara finansial, Seperti uang tunai, hasil panen, hasil pertanian, Emas ataupun perak yang telah disimpan.

Sebaliknya Sedekah dapat meliputi seluruh unsur kebaikan, termasuk tindakan non-materi misalnya memberikan pelayanan, menunjukkan empati, atau bahkan tersenyum. [5] Dalam masalah di bidang sosial ini mampu mendorong individu yang kaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial mereka, Islam telah menyediakan zakat sebagai alat untuk memberantas kemiskinan dari masyarakat. Dari sisi ekonomi secara keseluruhan, keberadaan zakat dapat mencegah penumpukan kekayaan. Seperti suatu arti dari kata zakat itu sendiri yaitu at-thahuru yang berarti membersihkan atau mensucikan. Dalam surat At-Taubah juga menjelaskan dimana Allah akan membersihkan serta mensucikan harta ataupun jiwa mereka untuk orang yang selalu melaksanakan zakat karena Allah.[6]

Sangat diperlukan semangat lembaga amil zakat agar terus mengupgrade, meningkatkan strategi serta memaksimalkan sosialisasi terhadap masyarakat utamanya pada muzakki agar mampu menarik minat dan kepercayaan para donatur. Dengan begitu, kemungkinan

---

[5] Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 12.

[6] Qodariah Barkah, dkk., *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm. 4.

besar akan sangat berpengaruh pada peningkatan jumlah muzakki. Tak hanya itu saja, Dalam pelaksanaan pengelolaan ZIS sangat perlu diperhatikan bahwasanya para muzaki harus tahu kemana harta zakatnya itu ditasyarufkan. Perlu adanya dokumen serta data dari lembaga secara rinci terkait jumlah uang yang diterima serta data para muzaki. Sehingga sewaktu-waktu ketika seorang donatur atau muzaki ingin mengetahui data rinci terkait pengelolaan dananya pihak lembaga mampu memberikan penjelasan secara riil.[7]

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait pengelolaan zakat yang berhubungan dengan pengumpulan zakat juga sudah dijelaskan [8]Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait pengelolaan bahwasanya pengumpulan zakat di lakukan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang telah dibentuk serta telah disahkan oleh pemerintah. Yang mana ketika Zakat sudah terkumpulkan dan dikelola, kemudian disalurkan pada para mustahiq sesuai kebutuhan yang diperlukan. Di dalam Undang-Undang tersebut juga di singgung terkait perlunya meningkatkan kinerja agar nantinya mampu menjadi lembaga amil zakat yang profesional, dapat dipercaya, amanah, dan memiliki prospek yang baik kedepannya bagi kemaslahatan umat serta mampu memberi dampak baik pada kualitas pengelolaan dana ZIS dalam hal penghimpunan maupun pendistribusiannya. Sehingga mampu memberikan pengaruh terhadap orang-orang agar mempercayakan lembaga amil zakat tersebut untuk mengelola dananya dan dari situ akan menjadikan jumlah muzaki

---

[7]Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat "Meneropong Prospek Perkembangan Ekonomi Islam",* Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hlm.144.

[8] Hafidhuddin, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No 2, Juli 2016, hlm. 186.

semakin meningkat. Dengan demikian, apabila pengelolaan dana yang dilakukan lembaga amil zakat bisa efektif, Maka roda perekonomian pun juga akan menjadi lebih baik.

Gerakan NU Peduli Koin ini dalam pelaksanaan pengumpulannya tidak ada unsur paksaan. didalamnya melainkan muwafiq dengan sukarela meminta kotak infaq tersebut, yang kemudian dapat di isi oleh seluruh anggota keluarga. Pengumpulan koin dilakukan setiap satu bulan sekali, dengan cara petugas mendatangi rumah-rumah warga yang telah memiliki kotak infaq. Pada tabungan Peduli Koin ini pihak NU Care menyalurkan dana yang ada pada tabungan Peduli Koin ini kepada korban bencana alam contohnya seperti adanya gempa, banjir, Letusan gunung merapi dan lain lain.[9]

Pengumpulan dana koin NU peduli di NU Care-LAZISNU kabupaten Mukomuko di Desa Marga Mulya Sakti meningkat dari tahun ketahun di karnakan kesadaran zakat di daerah tersebut sangat tinggi, Pada tahun 2018 perolehan dana koin NU peduli yakni Rp 6.601.000 barulah pada tahun 2023 mengalami peningkatan dana yang diperoleh dari pengumpulan koin NU peduli yakni Rp 82.301.500 itu hanya satu bulan dari pengumpulan dana koin NU peduli, dari pengumpulan dana tersebut NU Care-LAZISNU Kabupaten Mukomuko memperoleh Sembilan mobil ambulance yang dipergunakan untuk kesejahteraan umat salah satunya membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan.[10]

---

[9] Mas'ut dan Bhaswarendra Guntur, dkk. *Analisis Pengelolaan Koin NU Pada Perkonomian Mustahiq Oleh LazisNU Cabang Nganjuk*, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, Vol.8, No.01, 2021, hlm.16.

[10] Hasil Observasi, dengan Bapak Wahid Nur Sodiq, tanggal 18 Juni 2023, Lembaga LAZISNU

LAZISNU Kabupaten Mukomuko meletakan kaleng koin NU peduli dalam kantor LAZISNU dari kaleng tersebut akan dimasukan dalam kardus yang berisi 12 lusin kaleng koin NU peduli dan kaleng koin tersebut akan disebarluaskan kemasyarakat yang mau menjadi anggota LAZISNU Mukomuko yang berjumlah 8 ribu kaleng koin NU peduli yang ditempatkan dalam setiap rumah-rumah yang menjadi anggota LAZISNU Mukomuko dari kaleng koin tersebut nantinya diambil oleh anggota LAZISNU kabupaten Mukomuko yakni JPZISNU (Jaringan Pengumpul Zakat, Infak dan Sedekah Nahdatul Ulama) setiap satu bulan sekali dari perolehan dana dari koin NU peduli akan disetorkan kekantor Lembaga LAZISNU kemudian perolehan dana tersebut dihitung sesuai dengan nominal mata uang.[11]

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul "**Strategi Pengumpulan Dana Koin NU Peduli Dan Sebaran Manfaatnya (Studi Di NU Care-LAZISNU Mukomuko).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Pengumpulan Dana Koin NU Peduli Di NU Care -LAZISNU Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimana Sebaran Manfaat Di NU Care-LAZISNU Kabupaten Mukomuko?

---

[11] Hasil Observasi, dengan Bapak Wahid Nur Sodiq, tanggal 18 Juni 2023, Lembaga LAZISNU

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Strategi Pengumpulan Dana Koin NU Peduli Di NU Care-LAZISNU Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk Mengetahui Dan Mendeskripsikan Sebaran Manfaat Di NU Care-LAZISNU Kabupaten Mukomuko.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau kontribusi yang bisa di berikan dari hasil penelitian yang di lakukan, kegunaan penelitian ini mencakup dua hal:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan dana zakat serta bisa menambah pengetahuan kemana saja dana zakat digunakan.

2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Peneliti Diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan pengetahuan dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang Strategi Pengumpulan Dana Koin NU Peduli Dan Sebaran Manfaatnya Di Lembaga NU Care-LAZISNU Mukomuko.
   b. Bagi Lembaga NU Care-LAZISNU Mukomuko Dalam penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi tentang pengelolaan dana zakat, infaq serta Sedekah serta mampu menjadi acuan supaya bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
   c. Bagi Masyarakat, agar masyarakat lebih tau tentang NU Care-LAZISNU baik dari segi lembaga maupun sebaran manfaatnya.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya, Dapat di harapkan dijadikan referensi dan pengalaman secara ilmiah tentang Strategi Pengumpulan Dana Koin NU Peduli Dan Sebaran Manfaatnya (Studi Di NU Care-LAZISNU Mukomuko).

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai zakat ini sudah banyak dijadikan bahan penelitian, mulai dari pengelolaan dana masuk hingga pendistribusian. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang dapat di jadikan tolak ukur kajian yang relevan.

Pertama Skripsi dari Muh Takdir, pada tahun 2018 dengan judul ”Strategi Pengumpulan Dana Zakat Hasil Pertanian di Kecamatan Watang Sawito Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang”[12]dalam skripsi tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Temuan penelitian tersebut antara lain menggunakan 4 langkah strategi yang dijalankan untuk dapat mensukseskan BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam menyimpan serta mengelola dana zakat, antara lain: menetapkan segmen serta tujuan muzakki, menyiapkan sumber daya serta sistem operasi, menciptaakan sistem komunikasi terhadap lembaga lainnya, hingga membangun sistem pelayanan yang optimal.

Penggunaan metode penelitian kualitatif kesamaan antara kedua penelitian tersebut. sedangkan yang membedakan nya pada penelitian Muh Takdir Strategi Pengumpulan Dana Zakat Hasil Pertanian di Kecaatan Watang Sawito Pada Badan Amil Zakat

---

[12] Muh Takdir, *Strategi Pengumpulan Dana Zakat Hasil Pertanian di Kecamatan Watang Sawitto Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018).

Nasional (BAZNAS, sedangkan penelitian saya lebih berfokus kepada strategi pengumpulan dana koin NU peduli dan sebaran manfaatnya studi di NU Care-LAZISNU kabupaten Mukomuko.

Kedua skripsi dari Ari Mutmainnah AS, pada tahun 2018 dengan judul "Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas".[13]Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa dalam setiap tahun BAZNAS Kabupaten Banyumas selalu mengalami kenaikan, di mana mayoritas dana zakat bersumber dari beberapa instansi pemerintah serta swasta Kabupaten Banyumas juga dinas daerah. Kemudian dalam pendistribusiannya sendiri oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas terbagi dalam empat yakni konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif konvensional juga produktif kreatif. Fakta bahwa keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian saya. Berkaitan dengan perbedaan yang sebenarnya, kajian di atas menganalisis BAZNAS dalam Peraturan Daerah Banyumas, sedangkan kajian ini diarahkan pada strategi pengumpulan dana serta sebaran manfaat LAZISNU Kabupaten Mukomuko.

Ketiga skripsi dari Ade Badru, Tamam pada tahun 2018 dengan judul "Strategi Fundraising Dana ZIS Pada LAZISNU Kota Bogor tahun 2017".[14] Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahiu implementasi fundraising dana zakat LAZISNU Kota

---

[13] Ari Mutmainnah AS, *Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2018).

[14] Ade Badru Tamam, *Strategi Fundraising Dana ZIS Pada LAZISNU Kota Bogor Tahun 2017*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

Bogor, mengetahui strategi fundraising guna mengembangkan penerimaan dana zakat, juga mengetahui evaluasi strategi fundraising yang telah ditentukan oleh LAZISNU Kota Bogor, dengan penggunaan metode penelitian kualitatif, di mana hasil dari penelitian tersebut ialah Lembaga Zakat, Infaq dan Shadakah Nahdlatul Ulama ini menerapkan tiga strategi dalam penggalangan dana zakat tersebut diantaranya ialah strategi menyusun program, strategi mendapatkan hati donator, serta strategi pembuatan program care. Di mana dengan dilakukannya strategi tersebut LAZISNU memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan tiap tahunnya. Kesamaan dengan penelitian di atas ialah sama-sama mengkaji mengenai pengelolaan zakat dalam suatu lembaga zakat, serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian untuk pembedanya sendiri ada dalam objek penelitian yang dilakukan. Jika dalam penelitian Ade Badru membahas LAZISNU Kota Bogor maka penelitian ini membahas tentang LAZISNU Kabupten Mukomuko.

Keempat tesis yang ditulis oleh Iqbal Rafiqi, pada tahun 2019 ini meneliti dengan judul "Strategi *Fundraising* Zakat Infaq Shadaqah di LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan" penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui formulasi strategi *fundraising* ZIS yang ada di LAZISNU serta LAZISMU Kabupaten Pamekasan, untuk mengetahui implementasi serta memahami faktor yang mendukung hingga yang menghambat dalam strategi *fundraising* zakat di kedua lembaga tersebut. Untuk metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Hasil dari penelitian tersebut menerangkan dimana formulasi stategi fundraising antara dua lembaga ini hampir sama yakni dengan mengarah pada strategi dari pimpinan pusat antar lembaga. Perbedaan formulasi yang dapat dilihat dari strategi *fundraising* LAZISNU ini lebih kepada penekanan kepada penguatan relasi serta kerjasama kemudian dalam LAZISMU lebih mengacu kepada penguatan kualitas SDM serta layanan maksimal. Kemudian dalam implementasinya LAZISNU bekerjasama terhadap Alfamart semua Pamekasan, toko-toko, gerakan koin NU, Mencari donator, meminta gabah hasil panen padi, dengan rekening LAZISNU serta aplikasi NU-Cash. Sedakangkan untuk LAZISMU menggunakan penarikan secara langsung dana muzakki, jadikan majalah sebagai sarana pertanggung jawaban serta publikasi kegiatan, maksimalkan aplikasi kopling BMT Sang Surya serta layanan SMS, hingga transfer dana langsung melalui rekening BSM LAZISMU. Dan juga dapat menempatkan kaleng koin di lembaga kerjasama.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengunakan metode kualitatif. Kemudian yang membedakannya ialah jika penelitian yang ditulis oleh Iqbal ini meneliti tentang LAZISNU serta LAZISMU di Kabupaten Pamekasan penelitian yang ditulis oleh penulis memiliki objek penelitian di LAZISNU Kabupaten Mukomuko.[15]

Kelima skripsi dari Camellia Mahdalena, pada tahun 2020 dengan judul "Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional

---

[15] Iqbal Rafiqi*, Strategi Fundraising Zakat Infak Sedekah di LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019).

(BAZNAS) Kabupaten Semarang".[16]Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui strategi fundraising BAZNAS Kabupaten Semarang, dengan penggunaan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian tersebut ialah melakukan fundraising melalui UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infaq serta Sedekah) di mana BAZNAS sendiri memiliki layanan muzakki yaitu dengan pelayanan melalui kantor, jemput bola, serta bisa juga melalui rekening BAZNAS, dan melakukan sosialisasi melalui brosur, pamflet, pengiriman surat, maupun melalui sosial media.

Adapun persamaan dari penelitian tersebut ialah sama-sama penggunaankan metode penelitian yang serupa yakni dengan metode penelitian kualitatif. Kemudian untuk perbedaannya jika penelitian milik Camellia mengkaji mengenai strategi fundraising yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang kemudian penelitian penulis mengkaji tentang strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat di LAZISMU Banjarnegara, sedangkan penelitian saya mengkaji strategi pengumpulan dana koin NU peduli dan sebaran manfaatnya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai skripsi ini, penulis mengkategorikan sistematika penulisan menjadi beberapa bab agar mempermudah dalam penyampaian data penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi yakni:

BAB I (Pendahuluan) Bab ini akan menerangka tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, metode penelitian, Serta sistematika penulisan.

BAB II (Landasan Teori) Pada Bab ini berisikan tentang

---

[16] Camelllia Mahdalena, *Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang,* (Semarang : UIN Walisongo, 2020).

kerangka konseptual ataupun perspektif teori yang digunakan dalam penelitian ini. Didalamnya terdapat definisi strategi, Definisi pengumpulan dan sebaran manfaat, Pengelolaan zakat, Tujuan zakat, Dasar hukum zakat, Susunan organisasi, Fungsi serta tugas badan amil zakat, dan jenis serta penerima zakat.

BAB III (Metode Penelitian) Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang LAZISNU Mukomuko yang berisi profil lembaga mulai dari visi, Misi, struktur organisasi, Strategi Pengumpulan Dana Koin NU Peduli an Sebaran Manfaatnya Di NU Care-LAZISNU Mukomuko. BAB IV (Hasil Dan Pembahasan) Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai analisis hasil penelitian dalam LAZISNU Mukomuko juga bagaimana strategi yang dijalankan oleh lembaga tersebut untuk mengumpulkan serta bagaimana manfaat Koin NU Care-LAZISNU Mukomuko.

BAB V (Penutup) Bab terakhir yang ialah bagian dari refleksi Skripsi dari awal hingga akhir dalam sebuah penelitian yang berisikan mengenai kesimpulan, saran, hingga kata penutup.